



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU ADIDAS TERHADAP
PEMALSUAN MEREK OLEH PELAKU USAHA LOKAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

***LEGAL PROTECTION OF BRAND ADIDAS SHOES AGAINST
COUNTERFEITING BRAND BY LOCAL BUSINESSMAN
REVIEWED OF ACT NUMBER 15 OF 2001
ON BRAND***

Oleh:

JAENURI DWI PUTRA

NIM. 100710101256

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU ADIDAS TERHADAP
PEMALSUAN MEREK OLEH PELAKU USAHA LOKAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

*LEGAL PROTECTION OF BRAND ADIDAS SHOES AGAINST
COUNTERFEITING BRAND BY LOCAL BUSINESSMAN
REVIEWED OF ACT NUMBER 15 OF 2001
ON BRAND*

Oleh:

JAENURI DWI PUTRA

NIM. 100710101256


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*Kerendahan hati menuntun pada kekuatan bukan kelemahan.
Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah
bentuk tertinggi dari penghormatan kepada diri sendiri.**

(John McCloy)



* Eri Fajar, 2008, Tak Ada Yang Tak Mungkin, (Jakarta: PT. Buku Kita).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Yatiman dan Ibunda Ida Nuraini, dan kakakku Aries Primayandi, atas kesabaran, keikhlasan, cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, ketulusan do`a yang selalu dipanjatkan;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Para Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran dan menjadi sosok suri tauladan.

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU ADIDAS TERHADAP
PEMALSUAN MEREK OLEH PELAKU USAHA LOKAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

*LEGAL PROTECTION OF BRAND ADIDAS SHOES AGAINST
COUNTERFEITING BRAND BY LOCAL BUSINESSMAN
REVIEWED OF ACT NUMBER 15 OF 2001
ON BRAND*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

JAENURI DWI PUTRA

NIM. 100710101256

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 MEI 2015

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU ADIDAS TERHADAP
PEMALSUAN MEREK OLEH PELAKU USAHA LOKAL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

*LEGAL PROTECTION OF BRAND ADIDAS SHOES AGAINST
COUNTERFEITING BRAND BY LOCAL BUSINESSMAN
REVIEWED OF ACT NUMBER 15 OF 2001
ON BRAND*

Oleh :

JAENURI DWI PUTRA

NIM. 100710101256

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

MENGESAHKAN:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,


Ketua,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Sekretaris,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

1. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001


:



2. NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

:



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaenuri Dwi Putra

NIM : 100710101256

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU ADIDAS TERHADAP PEMALSUAN MEREK OLEH PELAKU USAHA LOKAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 28 Mei 2015

Yang Menyatakan,



JAENURI DWI PUTRA

NIM. 100710101256

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU ADIDAS TERHADAP PEMALSUAN MEREK OLEH PELAKU USAHA LOKAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membimbing penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, terima kasih telah memberikan saran dan kritik membangun dalam menguji penulisan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan sarana pendidikan dan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa;

4. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis;
5. Ibu Laeli Furqoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan Bapak Ir. Moh Wildan Jadmiko, Mp., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, terima kasih telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis;
7. Kedua orang tuaku Ayahanda Yatiman dan Ibunda Ida Nuraini, dan kakakku Aries Primayandi, terima kasih atas ketulusan, kesabaran, cinta dan pengorbanannya sampai saat ini, dengan do`a dan dukungan penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga meraih gelar Sarjana Hukum;
8. Lia Anjarwani Setyowati, terima kasih telah memberikan semangat, do`a dan bantuannya selama penulis kuliah dan menulis skripsi, serta ketulusan dan kesabaran menemani dalam suka dan duka;
9. Teman-teman dan para sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2010, teman-teman KKN Tematik Posdaya Kel. 211 dan 215 di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Gel. II 2013/2014, terima kasih atas kebersamaan, semangat serta bantuannya selama menjadi mahasiswa;
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 28 Mei 2015

Penulis

RINGKASAN

Era perdagangan bebas membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia semakin pesat. Merek yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Salah satu penggunaan merek terkenal yang sering dipakai untuk memproduksi barang tiruan/palsu yaitu merek Adidas, yang merupakan merek terkenal di dunia sejak tahun 1920. Di Indonesia sendiri banyak beredar barang-barang tiruan atau terjadi pemalsuan terhadap barang-barang merek Adidas oleh pelaku usaha lokal, khususnya jenis sepatu. Perbuatan tersebut secara melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari tindakan pengusaha lokal yang “potong kompas” dan tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek yang mereka buat sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu; bagaimana bentuk perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?, apa akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal?, dan bagaimanakah proses penyelesaian sengketa terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal?.

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal, untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini bersifat deduktif. Tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah bentuk perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu perlindungan hukum secara preventif yang dapat dilakukan melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal HKI. Sedangkan perlindungan hukum yang represif dapat dilakukan dengan melalui jalur keperdataan, pidana dan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal yaitu suatu merek dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Kemudian terakhir menyangkut upaya penyelesaian sengketa terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal dapat dilakukan dengan cara litigasi (melalui proses pengadilan) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan *Non* litigasi (diluar pengadilan) yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pertama, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan merupakan suatu upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa menyangkut dengan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum maupun pribadi orang lain terkait dengan tindakan pemalsuan terhadap merek terdaftar. Kedua, akibat hukum dari adanya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, dapat dilakukan gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Ketiga, proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui proses Pengadilan) dan *non* litigasi (di luar Pengadilan) yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase.

Saran dalam skripsi ini adalah, hendaknya peran serta pemerintah diperlukan melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pengaturan-pengaturan terkait dengan hukum merek kepada masyarakat, pemilik/pemegang hak merek, serta para pelaku usaha lokal. Hendaknya penegakan hukum di bidang HKI dapat dilakukan dengan maksimal dengan peran serta dari aparat di bidang HKI itu sendiri seperti petugas kantor pendaftaran HKI, konsultan HKI, Hakim, serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan aturan-aturan hukum dibidang HKI dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar dibidang HKI. Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non* Litigasi) sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan ini dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan lebih adil dalam pengambilan putusannya. Hendaknya masyarakat diberikan penyuluhan maupun kegiatan penyebaran informasi mengenai pengaturan-pengaturan terkait UU Merek 15/2001 dalam peran serta peningkatan perlindungan hukum merek di Indonesia terhadap merek terkenal asing yang bergerak dibidang HKI dan akan melakukan suatu kerjasama ataupun membuat suatu perjanjian agar nantinya mereka paham akan aturan-aturan yang dibuat dan dapat menjalankannya sesuai apa yang disepakati.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	15
2.2.3 Subyek Hak Kekayaan Intelektual	16
2.3 Merek	17
2.3.1 Pengertian Merek	17
2.3.2 Ruang Lingkup Merek	19
2.3.3 Subyek Hak Merek	19
2.3.4 Bentuk Pelanggaran Merek	20
2.4 Sepatu	21
2.4.1 Pengertian Sepatu	21
2.4.2 Komponen Sepatu	22
2.4.3 Sekilas Sejarah Sepatu Adidas	23
2.5 Pelaku Usaha	25
2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha	25
2.5.2 Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	25
2.5.3 Pelaku Usaha Lokal	27
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Terhadap Pemalsuan Merek Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	29
3.2 Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Sepatu Adidas Oleh Pelaku Usaha Lokal	37
3.3 Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemalsuan Merek Sepatu Adidas Oleh Pelaku Usaha Lokal	44
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	45
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui <i>Non</i> Litigasi	50
BAB 4. PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31).

Lampiran 4 : Foto Sepatu Adidas Original.

Lampiran 5 : Foto Sepatu Adidas Palsu.

Lampiran 6 : Keterangan Produk Sepatu Original.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era perdagangan bebas membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya pengaturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya dibidang merek.¹ Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis karena merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan sarana bagi para pelaku perdagangan untuk mempromosikan barang mereka kepada para konsumen, sehingga dikenal luas dan menjadi pembeda terhadap hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa lain yang sejenis maupun barang yang tidak sejenis.

Hak merek sebagai bagian dari HKI merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopolistik dimana hanya pemilik hak yang dapat melaksanakan dan menikmati hak khusus ini sedangkan orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa ijin. Khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immateriil dalam konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Selanjutnya disebut UU Merek 15/2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi: “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”.²

Dengan merek, produk barang atau jasa yang sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu *original*. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli,

¹ Eddy Damian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 131.

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 329.

mereknya tidak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateriil yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil.³

Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.⁴

Realita kehidupan masyarakat modern, dimana sektor ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting dalam struktur kehidupan masyarakat, seringkali masyarakat harus menghadapi problematika Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) berupa pelanggaran hak atas merek. Di dalam UU Merek sudah jelas memberi perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar atas itikad baik dan berlaku juga bagi merek terkenal, akan tetapi kenyataannya masih

³ OK. Saidin, 2010, *Ibid.*, hlm. 329-330.

⁴ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 60.

ditemukan ada persamaan/kemiripan/peniruan/pemalsuan antara merek, baik secara pokok/keseluruhan tanpa izin dari pemiliknya.⁵

Yahya Harahap mengemukakan bahwa merek terkenal (*well-known marks*) merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi (*higher reputation*). Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁶

Salah satu penggunaan merek terkenal yang sering dipakai untuk memproduksi barang tiruan/palsu yaitu merek Adidas, yang merupakan merek terkenal di dunia sejak tahun 1920. Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu asal Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya, *Adolf (Adi) Dassler*, yang mulai memproduksi sepatu pada 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk tiga strip paralel dengan warna yang sama, dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Selama lebih dari 80 tahun lamanya grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang, grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga.⁷

Di Indonesia sendiri banyak beredar barang-barang tiruan atau terjadi pemalsuan terhadap barang-barang merek Adidas oleh pelaku usaha lokal, khususnya jenis sepatu olahraga. Penggunaan merek terkenal tersebut secara melawan hukum yang marak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tindakan pengusaha lokal yang “potong kompas” dan tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek yang mereka buat sendiri.

Semakin terkenal suatu merek maka harga jualnya pun semakin tinggi dan tidak semua masyarakat mampu untuk membelinya. Sifat masyarakat yang selalu

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 91.

⁶ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 82-83.

⁷ Bolterous Jaya Kusuma Wijayanto, (*Sejarah Adidas: Sepatu Pertama Adi Dassler, di posting pada tanggal 25 September 2013*), <http://bolterous.blogspot.com/bahan-materi-Adidas/sejarah-Adidas-sepatu-pertama-Adi-Dassler.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2014, pukul 19.37 WIB.

ingin memiliki barang merek terkenal dengan harga yang terjangkau membuat para pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dengan cara membuat barang palsu dari merek terkenal dan menjualnya dengan harga yang terjangkau. Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan sebagai konsumen serta negara juga ikut dirugikan.

Semakin pentingnya peranan merek maka terhadap merek perlu diletakan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan ataupun badan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis perlu menjelaskan lebih jauh dan tertarik untuk membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SEPATU ADIDAS TERHADAP PEMALSUAN MEREK OLEH PELAKU USAHA LOKAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Apa akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal;
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang

diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu:⁹

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi-1, Cetakan Ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Ibid.*, hlm. 93.

undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹⁰

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 141.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 141.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹² Bahan Hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.¹³

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Loc. Cit.*, hlm. 141.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Loc. Cit.*, hlm. 155.

yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.¹⁵ Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 171.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”, artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief adalah:

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁶

Beberapa definisi lain yang perlu diketahui terkait dengan perlindungan hukum:¹⁷

- a. Menurut Satjipto Rahardjo
Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut C.S.T. Kansil
Perlindungan Hukum merupakan penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54.

¹⁷ Fitri Hidayat, (*Perlindungan Hukum: Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, di posting pada tanggal 15 Mei 2014), <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/PerlindunganHukum-Unsur-Esensial-Dalam-Suatu-Negara-Hukum.html>, diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 08.41 WIB.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Perlindungan Hukum merupakan semua kegiatan dan urusan yang telah dicita-citakan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, serta diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan tujuan hukum yang dapat mencapai suatu kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat yang nantinya masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait perlindungan dalam melakukan tindakan hukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Perlindungan hukum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna yang terdapat dalam pengertian perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur adanya pihak yang melindungi dan yang dilindungi;
- c. Unsur cara melindungi;

Dalam hal ini ada beberapa cara perlindungan secara hukum yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Membuat suatu peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban.
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Penegakan peraturan (*by the law inforcement*), yang melalui:
 - 1) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*Preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*Repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi hukuman dan penjara.

¹⁸ Indah Putri Khrisna, (*Definisi Perlindungan Hukum, di posting pada tanggal 30 November 2012*), <http://pdfdatabase.com/index.php?definisi+perlindungan+hukum>, diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 08.52 WIB.

¹⁹ Indah Putri Khrisna, 2012, *Ibid.*, diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 08.55 WIB.

- 3) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*Curative Recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Mengamati dari unsur-unsur perlindungan hukum diatas, maka suatu hukum yang bersifat memaksa dapat ditegakkannya suatu hukum. Hal ini diharapkan menjamin suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan antara pihak yang memiliki kekuasaan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.

2.1.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal dua macam Perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.

1. Perlindungan hukum *preventif*, subyek hukum diberikan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya.
2. Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.²⁰

Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif; demikian juga halnya dengan peradilan administrasi negara andaikata satu-satunya fungsi peradilan administrasi negara adalah fungsi peradilan (*justitiele functie-judicial function*).

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri atas tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²¹

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. HKI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.²²

²¹ Adrian Sutedi, 2009, *Op.Cit.*, hlm. 38.

²² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “penemu” teknologi tersebut.²³

Ruang lingkup yang telah diatur dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) meliputi:²⁴

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten;
6. *Layout Designs* (Topografi Rangkaian Elektronika atau Sirkuit Terpadu);
7. Perlindungan terhadap informasi rahasia (*Undisclosed Information*);
8. Pengendalian terhadap Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

HKI ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki HKI diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.²⁵

²³ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid.*, hlm. 17.

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 41.

²⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 18.

2.2.3 Subyek Hak Kekayaan Intelektual

Pada prinsipnya subyek HKI adalah orang yang memiliki hak, sedangkan objek HKI adalah ciptaan atau hasil dari subjek. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, Itulah yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).²⁶

Mengingat dalam HKI menunjukkan perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang memiliki kepentingan, terkait dengan subyek hukum dengan subyek HKI secara umum sama. Namun karena dalam HKI ini memiliki ketentuan ruang lingkup yang berbeda, maka dalam hal ini perlu diketahui subyek-subyek dari HKI, yaitu:

Dalam Hak Cipta yang menjadi subyek adalah pencipta yang merupakan pemegang dari suatu hak cipta atas suatu ciptaan yang dihasilkannya. Dalam bidang paten yang menjadi subyek adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu tersebut. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu, yang berhak menerima paten atas penemuan

²⁶ Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 115.

yang bersangkutan. Dalam bidang desain industri yang menjadi subyek adalah pendesain atau pemegang Hak Desain Industri yang menerima hak tersebut dari pendesain, sedangkan dalam bidang merek atau merek dagang yang menjadi subyek adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Subyek yang berhak menerima hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah pendesain baik perorangan ataupun kelompok, jika suatu DTLST dibuat pendesain yang bekerja disuatu lembaga negara, maka Hak DTLST tersebut menjadi milik lembaga yang bersangkutan kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam rahasia dagang yg memperoleh hak atas rahasia dagang tersebut adalah pemilik atau pemegang Rahasia Dagang. Yang berhak atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT adalah pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya.

2.3 Merek

2.3.1. Pengertian Merek

Merek merupakan sesuatu yang tentunya tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli suatu produk. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek.²⁷ Dalam Pasal 1 butir 1 UU Merek 15/2001 diberikan suatu definisi tentang merek, yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur

²⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 320.

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:²⁸

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa,
“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
2. R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa,
“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.

Berdasar pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2.3.2 Ruang Lingkup Merek

Undang-Undang Merek yang baru hanya mengenal dua macam merek, ini dapat dilihat pada Pasal 2, yang meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang lainnya (Pasal 1 angka 2 UU Merek 15/2001).

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

²⁸ OK. Saidin, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 343-345.

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3 UU Merek 15/2001).

Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4 UU Merek 15/2001).

Menurut Sudarto Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Akan tetapi, merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak. Dengan perkataan lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.²⁹

2.3.3 Subyek Hak Merek

Merek sebagai hak milik yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*), maka HKI perlu diberi perlindungan hukum dan hak. Pemilik hak tersebut perlu dipertahankan eksistensinya terhadap siapa saja yang menggunakannya tanpa ijin. Pasal 3 UU Merek 15/2001 menyatakan bahwa;

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Subyek hak merek adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut

²⁹ Sudarto Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 54-55.

atau membuat izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemilik merek dapat terdiri satu orang, atau bersama-sama atau badan hukum.

Hak khusus tersebut bukan muncul dengan sendirinya jika ditempel pada produk yang diperdagangkan, tetapi karena diberikan negara kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran mereknya. Negara tidak akan memberikan hak-hak atas merek, jika tidak melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Penggunaan hak atas merek tidak bebas waktunya, melainkan hak itu dibatasi dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan Pasal 7 UU Merek 15/2001.³⁰

Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain.

2.3.4 Bentuk Pelanggaran Merek

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu: (a) pembajakan merek, (b) pemalsuan merek, dan (c) peniruan label dan kemasan produk (selanjutnya fokus dalam bagian bab pembahasan skripsi ini adalah tentang pemalsuan). Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.³¹

Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha lainnya.³²

³⁰ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 19.

³¹ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 119.

³² Iswi Hariyani, 2010, *Ibid.*, hlm. 119.

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.³³

2.4 Sepatu

2.4.1 Pengertian Sepatu

Sepatu adalah suatu jenis alas kaki (*footwear*) yang biasanya terdiri bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Biasanya juga terbuat dari kanvas atau kulit yang menutupi semua bagian mulai dari jari jemari, punggung kaki hingga bagian tumit. Pengelompokan sepatu biasanya dilakukan berdasarkan fungsi atau tipenya, seperti sepatu resmi (pesta), sepatu santai (kasual), sepatu dansa, sepatu olahraga, sepatu kerja, ortopedik dan minimalis. Satuan untuk ukuran sepatu mengikuti beberapa standar dan berbeda di bagian-bagian dunia. Pengukuran ukuran sepatu seseorang biasanya dilakukan dengan menggunakan piranti Brannock.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi sepatu adalah lapik atau pembungkus kaki yg biasanya dibuat dari kulit (karet, dan sebagainya), bagian telapak dan tumitnya tebal dan keras.³⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, menggolongkan sepatu pada kelas barang 25 yang merupakan alas kaki dalam pengertian umumnya. Kegunaan utama sepatu/alas kaki adalah untuk melindungi kaki terutama bagian telapak kaki

³³ Iswi Hariyani, 2010, *Loc.Cit.*, hlm. 120.

³⁴ Dhani Mahardika, (*Mengenal Komponen dan Anatomi Sepatu*, di posting pada tanggal 13 Februari 2013), [chrome://most-visited//http://sepatupria.blogspot.com/Mengenal-Komponen-dan-Anatomi-Bagian-Sepatu.html](http://sepatupria.blogspot.com/Mengenal-Komponen-dan-Anatomi-Bagian-Sepatu.html), diakses pada tanggal 13 November 2014, pukul 18.07 WIB.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 821.

agar tidak kotor dan mencegah terjadinya cedera dari kondisi lingkungan seperti permukaan tanah yang berbatu-batu, berair, udara panas, maupun benda dari luar yang membahayakan.

2.4.2 Komponen Sepatu

Secara umum, komponen bagian sepatu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian atas (*upper*) dan bagian bawah (*bottom*). Pada bagian bawah biasanya berbahan karet atau kayu, sementara atasnya ada yang terbuat dari kain, kulit, bahan imitasi atau serat sintesis dan lain-lain. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang komponen-komponen dari sepatu:³⁶

1. Bagian Atas (*Upper*)

Upper sepatu adalah bagian sepatu yang terdapat di bagian sisi atas. Ini adalah bagian kulit sepatu yang akan menutupi seluruh punggung telapak kaki. Pada bagian *upper* terdiri atas kap bagian depan (*vamp*), bagian samping (*quarter*), selimut bagian belakang (*counter*), lidah (*tongue*), mata ayam (*eyelet*) dan tali (*lace*). Bahan yang digunakan untuk membuat *upper* biasanya terbuat dari kulit maupun serat sintetis yang telah dirakit dengan jahitan (*stitching process*).

2. Bagian bawah (*Bottom*)

Bagian *bottom* dari sepatu adalah bagian alas atau bagian bawah dari sepatu. Biasanya orang menyebut bagian sol. Bagian sol ini juga disusun oleh beberapa komponen seperti bagian sol dalam (pelindung telapak kaki), dan bagian sol *line* yang menghubungkan (perekat) antara *upper* dan *bottom*. Bahan yang digunakan untuk membuat sol sepatu ini biasanya adalah karet mentah atau bahan kayu (untuk sepatu pantofel).

2.4.3 Sekilas Sejarah Sepatu Adidas

³⁶ Farid Setiawan, (*Istilah dan Definisi Komponen Sepatu*, di posting pada tanggal 11 Juni 2014), <http://sepatu-safety.blogspot.com.html>, diakses pada tanggal 13 November 2014, pukul 18.25 WIB.

Adidas-Salomon AG, juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman yang dinamakan atas pendirinya, *Adolf (Adi) Dassler*, yang mulai memproduksi sepatu Adidas pada 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Merek dengan lambang tiga garis tersebut keberadaannya memang tak lekang oleh waktu. Selama lebih dari 80 tahun lamanya grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan berbagai jenis produk berupa sepatu, kaos, jaket, tas, topi, jam tangan, kacamata parfum serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya (selanjutnya dalam skripsi ini hanya membahas mengenai produk sepatu). Kenyamanan hingga tampilannya yang unik memang menambah nilai *prestigious* tersendiri bagi pemakainya.

Sejarah merek sepatu yang sangat terkenal ini dimulai di ruang cuci milik ibunya. Waktu itu Adi Dassler membuat proyek kecil-kecilan dengan membuat sepatu olahraga. Karena tingginya kualitas sepatu yang dihasilkannya, akhirnya bisnis kecil-kecilan tersebut mulai membuahkan hasil.

Pada tahun 1924, Adi Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler mendirikan '*Dassler Brothers OG*' yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas sekarang. Komitmen Adi Dassler pada kualitas, membawa Dassler Brothers sebagai produsen sepatu berkualitas tinggi, sehingga sering dipakai oleh atlet-atlet legendaris masa itu untuk Olimpiade. Puncak keterkenalan sepatu Dassler Brothers adalah ketika Jesse Owen menjadi atlet paling sukses pada Olimpiade Berlin pada tahun 1936 dengan mengenakan sepatu buatan Dassler. Didukung oleh kemajuan bidang penyiaran dan pertelevisian, adidas menikmati keuntungan dari *event* olahraga seperti Olimpiade atau sepakbola, karena logo 3 (tiga) strip mereka mudah dikenali dari jauh. Ia pun mendaftarkan logo 3 (tiga) strip sebagai *trademark* dari Adidas.³⁷

Penggunaan logo Adidas sendiri baru dipergunakan pada sekitar tahun 1948, pada saat dua bersaudara Dassler tersebut berpisah. Secara visual, logo Adidas hanya berupa huruf Adidas, dengan nama Adolf Dassler di atasnya serta ilustrasi sepatu ditengahnya. Dengan merek ini, sepatu buatan Adi Dassler

³⁷ Wahyu Supriyanto (*Sepatu Adidas dan Sejarahnya, di posting pada tanggal 26 April 2014*) <http://www.adidas-group/admin/sejarah-adidas.com>, diakses pada tanggal 18 Januari 2015, pukul 22.25 WIB.

mencapai titik kesuksesannya, dengan diakuinya merek sepatu Adidas diajang pesta olahraga dunia seperti Olimpiade Helsinki, Melbourne, Roma, serta saat itu tim sepakbola Jerman menjadi juara dunia sepakbola dengan menggunakan sepatu Adidas.

Pada tahun 1972, logo Adidas mengalami perubahan yakni dengan menggunakan konsep '*Trefoil Logo*', yaitu logo dengan visual tiga daun terangkai. Konsep tiga daun ini memiliki makna simbolisasi dari semangat Olimpiade yang menghubungkan pada 3 (tiga) benua. Sejak saat itulah Adidas menjadi sepatu resmi yang dipergunakan pada *event* Olimpiade diseluruh dunia.

Setelah bertahun-tahun berjaya dan mengalami liku-liku perkembangan usaha, pada tahun 1996, Adidas mengalami modernisasi dengan menerapkan konsep '*We knew then—we know now*' yang kurang lebih menggambarkan kesuksesan masa lalu dan kejayaan hingga kini. Adapun logo baru yang digunakan secara visual berupa tiga balok miring yang membentuk tanjakan yang menggambarkan kekuatan, daya tahan serta masa depan. Sejak saat itu logo Adidas tidak pernah mengalami perubahan, serta masih berjaya hingga saat ini.

2.5 Pelaku Usaha

2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.³⁸ Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 UUPK ini, memiliki cakupan yang luas karena mencakup penjual grosir, leveransir sampai

³⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan Ke-1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005) hlm. 24.

pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.³⁹

Secara mendasar, pelaku usaha mempunyai 2 (dua) fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. *Pertama*, sebagai pemasok semua kebutuhan sekunder dan tersier. *Kedua*, sebagai menyerap tenaga kerja masyarakat. Tenaga kerja yang terserap, mempunyai daya beli terhadap produk yang dihasilkan. Dengan demikian, terjadilah hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan.

2.5.2 Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan beberapa hak. Hak-hak pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa hak pelaku usaha terdiri atas:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
3. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
4. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; dan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pada pelaku usaha dibebani kewajiban-kewajiban. Pasal 7 UUPK menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha, antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasar ketentuan standart mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan; dan
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.

2.5.2 Pelaku Usaha Lokal

Pelaku usaha lokal adalah setiap subjek yang melakukan kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan/wilayah setempat dimana kegiatan tersebut dilakukan. Subjek yang dimaksud dapat meliputi orang perorangan, kumpulan orang, organisasi ekonomi, korporasi atau badan usaha apa pun. Pelaku usaha lokal dapat mempunyai kegiatan tunggal atau lebih dari satu kegiatan. Misalnya, di samping kegiatan memproduksi barang dan/atau jasa, pelaku usaha lokal juga dapat menjadi distributor sekaligus.⁴⁰

Pelaku usaha lokal pada umumnya tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup sehingga membutuhkan fasilitas dari berbagai instansi yang memberikan fasilitas kredit pada pelaku usaha lokal. Di samping itu, pelaku usaha lokal juga tidak mempunyai akses pasar yang memadai sehingga sulit berkembang. Pelaku usaha lokal biasanya adalah seorang pengusaha perorangan dan perorangan

⁴⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 96.

lain yang tidak bekerja di sektor formal dan tidak mempunyai legalitas (izin usaha/izin operasional).

Menurut Sri Redjeki Hartono, kriteria pelaku usaha lokal pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:⁴¹

1. Pelaku usaha orang perorangan secara pribadi melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling rendah. Pelaku usaha ini terdiri atas para pengrajin tradisional, pedagang kaki lima atau para pedagang kecil. Para wirausahawan pada umumnya berada pada strata pelaku ekonomi yang paling rendah sebagai pelaku ekonomi mikro. Kegiatannya pada usaha-usaha informal dan tidak mempunyai akses pasar yang cukup karena keterbatasan modal dan teknologi.
2. Pelaku usaha badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku usaha ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi. Biasanya bergerak pada bidang usaha dengan skala kecil, bidang usaha pada bidang usaha formal dan informal, antara lain pedagang distributor kecil, pemborong, dan seterusnya.

Standarisasi terhadap pelaku usaha lokal sebenarnya sangat penting karena dapat memberikan standar perlakuan dan fasilitas, sehingga dapat memberikan suatu kepastian pengaturan dalam kegiatan berusaha dan dapat menciptakan persaingan yang sehat antar pelaku usaha.

⁴¹ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Ibid.*, hlm. 98-99.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Terhadap Pemalsuan Merek Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi HKI. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan HKI, dengan demikian juga telah menghadirkan HKI pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi HKI dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi HKI yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.⁴²

Kebutuhan untuk melindungi merek terdaftar terhadap tindakan pemalsuan merek menjadi hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat merugikan semua pihak, tidak saja pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.⁴³

Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha lainnya. Kegiatan ini mirip dengan kegiatan

⁴² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 82.

⁴³ Sudarto Gautama, 1992, *Op. Cit.*, hlm. 34.

peniruan merek dalam bentuk persamaan pada pokoknya. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri.

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk barang dan/atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang dan/atau jasa) sekaligus pemilikinya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik. berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang sejenis.

Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk hak merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:⁴⁴

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Upaya pemalsuan terhadap merek terdaftar pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar secara cepat dan mudah, yang biasanya menggunakan merek terkenal tanpa izin. Pada hakikatnya pemalsuan merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh sikap konsumtif masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri, apalagi kalau itu merek terkenal. Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka tidak cukup mampu untuk membeli produk-produk luar negeri yang harganya tinggi. Oleh karena itu, timbul pemikiran dari pelaku usaha untuk membuat produk lokal dengan merek yang sudah terkenal dan menjualnya dengan harga yang terjangkau.

⁴⁴ Iswi Hariyani, 2010. *Op.Cit.*, hlm. 89.

Dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Tujuan perlindungan hukum ini erat kaitannya dengan kepastian hukum agar dapat ditegakkan secara adil dan tegas.

Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian oleh Direktorat Merek. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah melalui pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat terkait dengan UU Merek 15/2001.⁴⁵

Perlindungan hukum preventif sesuai dengan ketentuan mengenai UU Merek 15/2001, dapat dilakukan melalui pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal HKI. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 UU Merek 15/2001.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau terlahir karena pendaftaran. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Merek 15/2001, yang berbunyi:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

⁴⁵ Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 95.

Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang memiliki merek, agar merek tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, maka harus mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI. Pendaftaran adalah satu-satunya yang mudah diketahui dan yang dapat dipakai sebagai dasar yang kokoh dan pasti untuk dijadikan dasar pemberian hak atas merek. Jadi, siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum. Bentuk jaminan kepastian hukum ini yaitu adanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan. Karena itu sistem konstitutif ini sangat menguntungkan pemilik merek untuk mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi sengketa merek di kemudian hari.

Tindakan yang bersifat menanggulangi atau menyelesaikan terkait dengan perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut UU Merek 15/2001, dapat dilakukan suatu perlindungan hukum secara represif.⁴⁶ Upaya perlindungan hukum secara represif menyangkut dengan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum maupun pribadi orang lain terkait dengan tindakan pemalsuan terhadap merek terdaftar. Hal demikian dapat melalui mekanisme peradilan umum maupun mekanisme diluar pengadilan.

Secara Perdata tiap perbuatan yang dilakukan secara melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain maka orang yang karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka wajib mengganti kerugian. Perbuatan melanggar hukum ini memberi hak kepada orang lain yang dirugikan untuk menggugat ganti rugi yang berupa biaya.

Dalam hal pengajuan gugatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 76 UU Merek 15/2001 yang memuat:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau

⁴⁶ Budi Santoso, 2005, *Ibid.*, hlm. 95.

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 76 ayat (1) ini, menjelaskan bahwa jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi permintaan maaf melalui media cetak maupun media elektronik kepada pemilik merek terdaftar yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak dan upaya untuk memalsukan barang produksi yang berakibat turunnya tingkat kepercayaan konsumen untuk membeli produk barang tersebut karena kualitas produk yang dihasilkan berkualitas rendah, sehingga pihak yang berhak atas merek menderita kerugian secara moral akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.

Perlindungan hukum atas merek terdaftar HKI memang wajar, mengingat terciptanya karya intelektual tersebut juga atas dasar pengorbanan yang tidak sedikit baik biaya maupun tenaga dari pemiliknya, sehingga terhadapnya perlu diberikan insentif dan penghargaan guna mendorong dan merangsang seseorang untuk berkarya dan berkeaktivitas.

Selain itu, perlindungan hukum hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang diberikan oleh hukum (Undang-Undang). Hak kebendaan dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat mempertahankannya.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bachsan Mustafa terkait dengan konsepsi hak dan hak kebendaan sebagai berikut:⁴⁷

Hak adalah kekuasaan, dan kekuasaan ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, menghormati dan mengindahkan kekuasaan itu.

Hak kebendaan adalah hak untuk memiliki atau menguasai suatu kebendaan, dan hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, menghormati, mengindahkan hak tersebut.

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Merek 15/2001 menegaskan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan tentunya memiliki tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek. Dengan kata lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek, yaitu adanya ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan delik aduan. Mengenai ancaman hukuman pidana ini, diatur dalam Pasal 90 hingga Pasal 94 UU Merek 15/2001, yang berbunyi:

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

⁴⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22.

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis
- (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan sebagaimana telah dijelaskan diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.⁴⁸

Di Indonesia, ada kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak merek dengan upaya hukum pidana dibanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun demikian, seiring perubahan terbaru undang-undang yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat, di masa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan dipilih. Selain itu, hal ini pun diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Sepatu Adidas Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Lokal

Adidas sebagai salah satu merek barang yang menyediakan berbagai macam perlengkapan penunjang kegiatan olahraga merupakan suatu merek yang tergolong pada tingkat merek terkenal. Hal ini dikarenakan sejarah, reputasi dan kemasyurannya yang cukup lama khususnya dalam memproduksi barang berupa sepatu olahraga, sehingga Adidas menjadi merek yang mendunia dan memiliki reputasi tinggi di kalangan masyarakat. Merek dagang seperti Adidas ini yang sudah terkenal tidak dapat begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek itu.

Terkait dengan adanya pelanggaran merek seperti pemalsuan merek terhadap produksi barang sepatu Adidas ini sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha

⁴⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 9-10.

lokal dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha.

Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar. Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya.

Sebagai salah satu HKI merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well known marks*). Pada sisi lain keterkenalan suatu merek mengundang orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memakainya secara salah. Bentuk-bentuk kesalahan tersebut ada yang sengaja dilakukan dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.

Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut didaftarkan, dengan begitu seseorang yang mendaftarkan mereknya akan mendapatkan hak atas merek sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Pasal 3 UU Merek 15/2001. Syarat dan Tata Cara Permohonan pendaftaran merek dengan tertuang dalam Pasal 7 UU Merek 15/2001, yang meliputi:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau dua kelas barang dan jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Permohonan tersebut harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.⁴⁹ Kelas barang atau jasa yang dimaksud diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemohon jenis ini wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.⁵⁰

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas menurut pasal 11 UU Merek 15/2001 harus diajukan paling lama sejak 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negaranya, yaitu negara anggota Konvensi Paris dan anggota WTO. Selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 hingga Pasal 10 UU Merek 15/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek, permohonan dengan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negaranya. Bukti Hak Prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika

⁴⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁵⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Ibid.*, hlm. 94.

ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan Hak Prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.⁵¹

Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud Pasal 7 hingga Pasal 12 UU Merek 15/2001. Jika ada kekurangan persyaratan, maka Direktorat Jenderal HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi paling lama dua bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan kelengkapan persyaratan. Jika berkaitan dengan Hak Prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan Hak Prioritas. Apabila kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Direktorat Jenderal HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.⁵²

Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 7 hingga Pasal 12 UU Merek 15/2001 telah dipenuhi, terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan yang dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI. Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Apabila penarikan kembali dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali. Dalam hal permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat HKI tidak dapat ditarik kembali.⁵³

Permohonan pendaftaran merek setelah memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu tiga puluh (30) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU Merek 15/2001. Pemeriksaan Substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama sembilan (9) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek 15/2001.

⁵¹ Iswi Hariyani, 2010, *Loc.Cit.*, hlm. 94.

⁵² Iswi Hariyani, 2010, *Loc.Cit.*, hlm. 95.

⁵³ Iswi Hariyani, 2010, *Loc.Cit.*, hlm. 95.

Pasal 19 UU Merek 15/2001, menegaskan bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif akan ditentukan apakah permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan atas keputusan penolakan untuk didaftar.

Direktorat Jenderal HKI akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan alasan jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI, permohonan itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pendaftaran merek sangat penting dan dibutuhkan oleh orang atau badan hukum yang ingin mereknya mendapat suatu perlindungan hukum. Unsur persamaan pada pokoknya merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Apabila suatu merek yang akan didaftarkan terdapat adanya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah

terkenal milik pihak lain, maka akibat hukum bagi para pihaknya yaitu suatu merek dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek.

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Pasal 61 UU Merek 15/2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI dapat dilakukan jika:

- a. merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI, atau;
- b. merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Alasan-alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek dalam hal tidak digunakannya merek dalam perdagangan barang dan atau jasa telah ditentukan, yaitu karena adanya larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan.

Direktorat Jenderal HKI berhak untuk menghapus pendaftaran merek dalam hal menghadapi kenyataan adanya 2 (dua) kondisi tersebut diatas, juga pihak ketiga pun dapat mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran sesuatu merek berdasarkan alasan terpenuhinya kondisi tersebut. Adapun caranya dilakukan dengan bentuk gugatan melalui Pengadilan Niaga.

Mengenai penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan atas permintaan pemilik merek baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Permintaan penghapusan merek tersebut selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Selain penghapusan merek, akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal yaitu pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak pemilik merek yang belum terdaftar

dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal HKI.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU Merek 15/2001. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU Merek 15/2001 yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 UU Merek 15/2001.

Pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU Merek 15/2001 bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan. Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 UU Merek 15/2001, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Demikian pula menurut Pasal 70 UU Merek 15/2001, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan dimaksud segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal HKI setelah tanggap putusan diucapkan. Direktorat Jenderal HKI hanya akan melaksanakan pembatalan merek terdaftar yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilannya diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Cara pembatalan merek terdaftar dilakukan, Pasal 71 UU Merek 15/2001 menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan

penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

3.3 Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemalsuan Merek Sepatu Adidas Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Lokal

Sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum diantara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum diantara para pihak disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.⁵⁴

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya karena suatu kesalahan, berarti pihak yang melakukan kesalahan tersebut wajib untuk mengganti kerugian. Namun, pihak yang melakukan kesalahan dapat saja berkilah bahwa perbuatannya bukanlah merupakan suatu kesalahan sehingga tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk memberikan ganti rugi. Hal ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak yang menderita kerugian karena baginya, perbuatan tersebut merupakan kesalahan dari pihak lain. Keadaan ini, tentu dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak.⁵⁵

Terhadap adanya pelanggaran hak merek yang terjadi, hal demikian seringkali menimbulkan sengketa antara pemilik merek dengan orang yang melanggar hak merek. Seperti halnya yang terjadi terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal dengan maksud komersil. Dengan adanya sengketa tersebut dapat dilakukan suatu upaya hukum bagi pemilik merek maupun pemegang hak merek untuk menyelesaikan sengketa demi mendapatkan hak-haknya.

Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (melalui proses pengadilan) dan

⁵⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Loc.Cit.*, hlm. 6.

⁵⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Loc.Cit.*, hlm. 6.

penyelesaian sengketa dengan cara *non* litigasi (cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan).

3.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Melalui Proses Pengadilan)

Litigasi merupakan suatu proses gugatan atas suatu konflik, dimana para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan 2 (dua) pilihan yang bertentangan. Proses ini sangat dikenal bagi para *lawyer*, dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang bersengketa.⁵⁶

Pelanggaran berupa tindakan pemalsuan di bidang merek dimungkinkan akan terus terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (*competitive*) dan berorientasi keuntungan (*profit oriented*), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Aksi nyata perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan dalam UU Merek 15/2001, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dalam hal ini, litigasi digunakan sebagai salah satu cara dalam proses penyelesaian sengketa di bidang merek yang sesuai dengan UU Merek 15/2001. Gugatan terhadap perkara pelanggaran merek dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Merek 15/2001 tentang merek yang menyebutkan bahwa:

⁵⁶ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 17.

- (1) pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau;
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Isi pasal 76 ayat (1) menerangkan, ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran berupa tindakan pemalsuan merek terdaftar khususnya merek sepatu Adidas, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Pasal 76 ayat (2) UU Merek 15/2001 menyebutkan, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

UU Merek 15/2001 juga memberikan hak kepada Hakim untuk melakukan tindakan tertentu berupa penetapan sementara kepada tergugat dalam hal penghentian produksi untuk mencegah kerugian yang dialami oleh penggugat selama pemeriksaan masih berlangsung. Pasal 78 UU Merek 15/2001 menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan

hukum tertutup bila tergugat ternyata dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Pasal 79 UU Merek 15/2001 menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini sesuai dengan seluruh sistem yang berhubungan dengan persoalan merek, bahwa tidak ada banding kepada Pengadilan Tinggi tetapi langsung dari pengadilan ke Mahkamah Agung.

Mengenai tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 81 UU Merek 15/2001. Pasal 80 menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, kecuali tergugatnya bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan pembatalannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Panitera berkewajiban menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan untuk mempelajari gugatan dan menetapkan hasil sidangnya. Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, dengan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Juru sita yang akan menyampaikan isi putusan Pengadilan Niaga kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Menurut Pasal 81 UU Merek 15/2001, tata cara gugatan atas pelanggaran merek terdaftar berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Merek 15/2001. Hal ini berarti bahwa tata cara menggugat pada Pengadilan Niaga, dipakai juga untuk gugatan mengenai merek yang disebut dalam Pasal 76 UU Merek 15/2001. Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 82 UU Merek 15/2001 yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) UU Merek 15/2001 hanya dapat diajukan kasasi.

Tata cara kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut diatur dalam Pasal 83 UU Merek 15/2001. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Niaga akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasinya kepada Panitera Pengadilan Niaga. Permohonan kasasi dan memori kasasi wajib dikirimkan Panitera Pengadilan Niaga kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dan panitera Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga.

Berikutnya, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi, panitera Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh

Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Kemudian, juru sita Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan isi putusan kepada Pemohon Kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik terdaftar, hakim pengadilan negeri/pengadilan niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 UU Merek 15/2001 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan kewenangan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga sebagaimana tercantum pada Pasal 86 ayat (1) UU Merek 15/2001 dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek yaitu sertifikat merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas pelanggaran merek
- c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian

- d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti
- e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Pengadilan niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengaduan telah dilaksanakan. Jika hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Bila penetapan sementara dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui *Non Litigasi* (di Luar Pengadilan)

Penyelesaian secara *non litigasi* dapat berbentuk konstruksi prosedur model/rancangan penyelesaian sengketa dengan sasaran agar pihak yang bersengketa dapat mencapai perdamaian. Tunduknya nurani orang akan menyelesaikan seluruh perselisihan tanpa sisa, karena penerimaan nurani adalah penerimaan maha tulus berdasarkan kesadaran kemanusiaan. Hal inipun didasarkan atas adagium hukum bidang ketrampilan *non litigasi* yang cukup terkenal mengatakan “Perdebatan dapat dimenangkan, tetapi nurani orang belum tentu tunduk”.⁵⁷ Karena ketrampilan ini berkaitan dengan menundukkan hati nurani, maka dengan tunduknya hati nurani permasalahan dapat diselesaikan secara damai atas kesadaran kemanusiaan.

⁵⁷ I Wayan Wiryawan dkk., *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Ketrampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, (Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010), hlm. 2-4.

Sengketa dapat diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), di Indonesia dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pada dasarnya, terdapat 4 (empat) tujuan APS, yaitu:⁵⁸

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan;
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar jalur ke keadilan;
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa dapat di definisikan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999) bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli”.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini sebagai berikut:⁵⁹

1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Arbitrase.

1. Negosiasi (*Negotiation*)

Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁶⁰ Selain itu negosiasi merupakan proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.

⁵⁸ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 176-177.

⁵⁹ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁶⁰ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cetakan Ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49.

Secara umum terdapat beberapa teknik negosiasi yang dikenal masyarakat, yaitu:⁶¹

(1) Teknik negosiasi kompetitif

Teknik ini diistilahkan sebagai negosiasi yang bersifat alot, mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan. Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan. Penggunaan teknik ini biasanya diterapkan karena negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat.

(2) Teknik negosiasi kooperatif

Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Hal yang dituju oleh seorang negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas.

(3) Teknik negosiasi lunak

Teknik ini menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang mengandung risiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola "menang-kalah". Penggunaan teknik ini mengandung risiko manakala perunding lunak menghadapi seseorang yang menggunakan teknik keras (*hard*).

(4) Teknik negosiasi keras

Teknik ini menempatkan perunding keras dalam menghadapi perunding-perunding lunak bersifat sangat dominan. Perunding keras di satu pihak akan berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Di pihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi seperti ini akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras serta menghasilkan kesepakatan yang berpola menang atau kalah.

(5) Teknik negosiasi *interest based*

Sebagai tanggapan atas kategori keras lunak, Harvard Project mengembangkan teknik yang disebut *interest based negotiation* atau *principled negotiation*. Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras-lunak. Teknik ini dipilih karena pemilihan teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (*dead lock*) dalam negosiasi, terlebih apabila bertemu dengan sesama perunding yang bersifat keras, sedangkan perunding lunak

⁶¹ Suyud Margono, 2004, *Ibid.*, hlm. 49.

berpotensi sebagai pecundang (*loser*). Potensi risiko lain adalah kesepakatan yang dicapai (bila ada) bersifat semu sehingga sangat mungkin salah satu pihak di kemudian hari menyadari ketidakwajaran dalam proses negosiasi dan tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam negosiasi, perlu diketahui inti permasalahan dan solusi pemecahan atas masalah tersebut, dapat ditentukan penyelesaian terbaik. Kemudian para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi tentu tidak menginginkan hasil negosiasi yang telah dicapai sia-sia, sehingga diperlukan satu tahap lagi agar negosiasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak, yakni ditandatanganinya suatu kesepakatan.⁶²

2. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Saat ini, mediasi mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat dilakukan dipengadilan dan di luar pengadilan, hal ini bergantung pada keinginan dari masing-masing pihak. Saat ini, pada bidang tertentu, mediasi sudah mulai diterapkan untuk menyelesaikan suatu sengketa misalnya penyelesaian sengketa karya cipta lagu yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Mediasi di Pengadilan

Para pihak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Niaga, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

2. Mediasi di Luar Pengadilan

Misalnya mediasi dalam bidang seni, hubungan yang terjadi antara pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta lagu atau Penyanyi adalah hubungan yang sangat sensitif. Dalam arti, sangat mudah terjadi permasalahan antara Pencipta, Pemegang Hak Cipta maupun pihak lain yang tanpa izin menggunakan hasil Ciptaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

⁶² Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁶³ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Ibid.*, 28-30.

Proses mediasi di pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2008), merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Pasal ini menentukan bahwa "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi". Pasal 130 ayat (1) HIR menentukan bahwa "Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka".⁶⁴

Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu harus memilih mediator yang akan menangani perkara tersebut. Memilih mediator merupakan hak para pihak. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu mediator, hal ini ditentukan dalam Pasal 8 PERMA No.1 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;
 - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
 - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan b atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Proses dari mediasi tentu dapat menghasilkan kesepakatan dari para pihak, baik kesepakatan untuk berdamai maupun kesepakatan untuk tidak berdamai. Apabila para pihak bersepakat berdamai, berlaku ketentuan berdasarkan pada Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008, sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

⁶⁴ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 32.

- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2008.

Pasal 18

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Gagalnya proses mediasi tentu menyebabkan para pihak harus menjalani proses persidangan. Dalam proses persidangan, para pihak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dipergunakan sebagai sarana memperkuat setiap dalil-dalil dan argumen-argumen yang disampaikan di persidangan. Para pihak tidak diperkenankan mengajukan bukti-bukti dalam suatu persidangan yaitu bukti-bukti yang diperoleh dari proses mediasi. Hal ini secara tegas diatur pada Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Para pihak apabila telah gagal untuk bersepakat dalam mediasi, para pihak menjalankan proses berperkara di pengadilan. Namun apabila para pihak bersepakat untuk berdamai maka para pihak yang bersengketa akan menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan dengan bantuan dari mediator yang telah bersertifikat, mereka dapat meminta penetapan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Sesuai kehendak para pihak.
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum.
 - c. Tidak merugikan pihak ketiga.
 - d. Dapat dieksekusi.
 - e. Dengan iktikad baik.

Dengan ditetapkannya akta perdamaian, secara tidak langsung menghukum para pihak untuk mentaati apa yang telah disepakati dan akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya. Terjadinya sengketa antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi merupakan sengketa HKI yang dalam penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga apabila melalui jalur litigasi namun terdapat pula Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibidang HKI. BAM HKI memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non adjudikatif seperti mediasi, negosiasi dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI.

3. Konsiliasi (*Conciliation*)

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka adalah dengan cara melibatkan pihak ketiga ke dalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.⁶⁵

Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut adalah konsiliator, pada umumnya konsiliator adalah mereka yang telah diangkat dan disetujui oleh menteri yang berkaitan dengan bidang yang dijalani oleh konsiliator sehingga terdapat hubungan antara konsiliator dan instansi pemerintah.⁶⁶

Tugas utama konsiliator setelah dipilih oleh para pihak adalah mengadakan penelitian mengenai duduk perkara yang sedang terjadi dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Pada hari delapan, konsiliator sudah harus mengadakan sidang konsiliasi yang pertama. Dalam memeriksa suatu sengketa, konsiliator tentunya membutuhkan informasi tambahan selain dari informasi dan atau data-data yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, konsiliator berhak memanggil saksi atau saksi ahli. Saksi-saksi yang diminta untuk hadir oleh konsiliator mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu memberikan keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa yang sedang ditangani.

Penyelesaian sengketa yang ditengahi oleh pihak ketiga, apabila tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa, untuk dapat menjamin bahwa hal yang telah disepakati tersebut akan dijalankan oleh para pihak, terhadap penyelesaian sengketa tersebut dibuatkan perjanjian bersama dan dikuatkan dengan akta perdamaian. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa sengketa

⁶⁵ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 46.

⁶⁶ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 48.

tersebut tidak dapat diselesaikan karena tidak ditemukan titik temu di antara para pihak yang bersengketa.

Para pihak yang tidak dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi dan kemudian menolak anjuran tertulis dari konsiliator, masih dapat menempuh upaya lain, yakni dengan mendaftarkan sengketa yang sedang dihadapi ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga dan mengajukan gugatan.⁶⁷ Jadi bagi para pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi yang bersengketa apabila proses penyelesaian sengketa *non* litigasi melalui cara konsiliasi ini tidak menemukan kata sepakat maka para pihak dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur litigasi.

4. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan oleh orang yang dipilih oleh para pihak dan para pihak bersedia tunduk dan menyepakati hal yang diputuskan. Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah adanya kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.⁶⁸

Arbitrase sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999). Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di antara para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 berdasarkan hal ini, lembaga arbitrase dapat diartikan lembaga penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa. Hadirnya lembaga ini merupakan salah satu upaya agar setiap sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara tepat dan memiliki kekuatan hukum sehingga kepentingan dari masing-masing pihak menjadi terlindungi.⁶⁹

⁶⁷ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 50-53.

⁶⁸ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 56-57.

⁶⁹ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 56-57.

Kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak harus dicantumkan secara tegas, hal demikian merupakan keharusan bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu:

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak setelah terjadi sengketa, memiliki kekhususan tersendiri karena berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, perjanjian tertulis tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 harus memuat:⁷⁰

- a. Masalah yang dipersengketakan;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. Nama lengkap sekretaris;
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999, akibat hukum yang akan terjadi apabila perjanjian tertulis tersebut tidak memuat apa yang telah diatur pada Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak menjadi batal demi hukum. dalam arti, bahwa batalnya perjanjian tersebut secara otomatis terjadi sehingga tidak diperlukan upaya untuk meminta kepada pengadilan agar perjanjian tersebut dibatalkan.

Secara yuridis perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 bahwa “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis

⁷⁰ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Loc.Cit.*, hlm. 63-64.

meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri”.

Secara otomatis pengadilan negeri tidak dapat memeriksa sengketa tersebut dan berkewajiban menolak untuk memeriksa perkara tersebut apabila salah satu pihak mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan negeri. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Apabila terdapat unsur pidana pada sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak. Maka sengketa tersebut tetap harus diselesaikan di pengadilan negeri sekalipun perjanjian arbitrase tersebut telah disepakati oleh para pihak, mengingat sengketa yang terdapat unsur pidana tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan suatu perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut UU Merek 15/2001 dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan merupakan suatu upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa menyangkut dengan suatu penetapan yang berupa sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum maupun pribadi orang lain terkait dengan tindakan pemalsuan terhadap merek terdaftar.
2. Akibat hukum dari adanya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, dapat dilakukan gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Selain penghapusan merek, akibat hukum terhadap pemalsuan merek sepatu Adidas yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal yaitu pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak pemilik merek yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal HKI.

3. Proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut UU Merek 15/2001 dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan *non* litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa secara *non* litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

4.2 Saran

1. Hendaknya peran serta pemerintah diperlukan melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai UU Merek 15/2001 kepada masyarakat, pemilik/pemegang hak merek, serta para pelaku usaha lokal dalam peran serta peningkatan perlindungan hukum merek di Indonesia terhadap merek terkenal asing.
2. Hendaknya penegakan hukum di bidang HKI dapat dilakukan dengan maksimal dengan peran serta dari aparat di bidang HKI itu sendiri seperti petugas kantor pendaftaran HKI, konsultan HKI, Hakim, serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan aturan-aturan hukum dibidang HKI dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar dibidang HKI.
3. Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non* Litigasi) sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan ini dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan lebih adil dalam pengambilan putusannya.
4. Hendaknya masyarakat diberikan penyuluhan maupun kegiatan penyebaran informasi mengenai pengaturan-pengaturan terkait dengan hukum merek agar nantinya mereka paham akan aturan-aturan yang dibuat dan dapat menjalankannya sesuai apa yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhamad, 1999. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Cetakan Ke-1)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2007. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Santoso, 2005. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung.
- Eddy Damian, 2006. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono, 1996. *Pendaftaran Merek*, Djambatan, Jakarta.
- Insan Budi Maulana, 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- I Wayan Wiryawan dkk., 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Ketrampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana University Perss, Denpasar-Bali.

- Jimmy Joses Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk (Cetakan Ke-1)*, Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- OK. Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum (Edisi-1 Cetakan Ke-7)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT. Alumni, Bandung.
- Ranti Fauza Mayana, 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia (Cetakan Ke-2)*, Bayumedia, Malang.
- Sudarto Gautama, 1992. *Hukum Merek Indonesia (Cetakan Ke-2)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyud Margono, 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Cetakan Ke-2), Ghalia Indonesia, Bogor.
- _____, 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31).

C. LAIN-LAIN

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cetakan Ke-4), Balai Pustaka, Jakarta.

D. INTERNET

Bolterous Jaya Kusuma Wijayanto, (*Sejarah Adidas: Sepatu Pertama Adi Dassler, di posting pada tanggal 25 September 2013*), <http://bolterous.blogspot.com/bahan-materi-Adidas/sejarah-Adidas-sepatu-pertama-Adi-Dassler.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2014, pukul 19.37 WIB.

Fitri Hidayat, (*Perlindungan Hukum: Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum, di posting pada tanggal 15 Mei 2014*), <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/PerlindunganHukum-Unsur-Esensial-Dalam-Suatu-Negara-Hukum.html>, diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 08.41 WIB.

Indah Putri Khrisna, (*Definisi Perlindungan Hukum, di posting pada tanggal 30 November 2012*), <chrome://most-visited//http://pdf-data-base.com/index.php?//definisi+perlindungan+hukum>, diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 08.52 WIB.

Dhani Mahardika, (*Mengenal Komponen dan Anatomi Sepatu, di posting pada tanggal 13 Februari 2013*), <chrome://most-visited//http://sepatupria.blogspot.com//Mengenal-Komponen-dan-Anatomi-Bagian-Sepatu.html>, diakses pada tanggal 13 November 2014, pukul 18.07 WIB.

Farid Setiawan, (*Istilah dan Definisi Komponen Sepatu, di posting pada tanggal 11 Juni 2014*), <http://sepatu-safety.blogspot.com.html>, diakses pada tanggal 13 November 2014, pukul 18.25 WIB.

Wahyu Supriyanto (*Sepatu Adidas dan Sejarahnya, di posting pada tanggal 26 April 2014*) <http://www.adidas-group/admin/sejarah-adidas.com>, diakses pada tanggal 18 Januari 2015, pukul 22.25 WIB.